



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 82 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retrebusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulwesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 dan Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 dan Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 dan Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009; 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 07);

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
6. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi;
9. Retrebusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Objek Retrebusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerinah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Wajib Retrebusi adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi;
12. Tarif Retrebusi adalah jumlah yang harus dibayar oleh pribadi atau badan atas penggunaan jasa atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yangterutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehWalikota.
16. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yangterutang.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Nilai Kofisien adalah ketetapan nilai yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Jenis Menara adalah klasifikasi model menara yang membedakan antara menara 4 kaki, 3 kaki dan monopole.
20. Jarak tempuh adalah klasifikasi jarak menara dari titik nol Kota Palopo ke menara yang dituju.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untukmemberikan petunjuk, klasifikasi dan tata cara pelaksanaan penagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. nama, obyek, subyek dan wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. kewenangan pemungutan dan penetapan besaran tarif retribusi;
- d. penagihan retribusi;
- e. tatacara pemungutan;
- f. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- g. kadaluarsa penagihan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. insentif pemungutan.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara *Telekomunikasi*.

Pasal 5

Obyek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 7

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 8

Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun setelah terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

Saat terutangnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemungutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) *Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kepada Wajib Retribusi.*
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Diskominfo Kota Palopo.

Bagian Kedua

Perhitungan Penetapan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, yang meliputi :
 - a. biaya Transportasi;
 - b. uang harian petugas pengawas;
 - c. alat tulis kantor;
- (2) Mekanisme Perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Diskominfo.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka akan diterbitkan STRD.
- (5) Penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dengan denda administrasi sebesar 2% perbulan dari nilai SKRD.

Pasal 14

Format surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Setiap wajib retribusi membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara sebagai berikut:
 - a) Dinas Kominfo melakukan update data jumlah menara
 - b) Diskominfo melakukan perhitungan besaran nilai retribusi sesuai ketentuan Lampiran II Peraturan Walikota ini;
 - c) Diskominfo menyiapkan konsep SKRD sesuai perhitungan besaran nilai retribusi;
 - d) SKRD yang telah ditandatangani dan dokumen lainnya disampaikan kepada Wajib Retribusi;
 - e) Wajib Retribusi membayar retribusi paling lambat pada tanggal jatuh

- tempo kepada Diskominfo;
- f) Diskominfo memberikan SSRD dan plat kepada Wajib Retribusi sebagai tanda lunas pembayaran retribusi untuk dipajang pada bangunan menara telekomunikasi;

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan peraturan lain yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari wajib retribusi, Kepala Diskominfo melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi dan membuat berita acara pemeriksaan.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penagihan retribusi telah kadaluwarsa, maka Kepala Diskominfo mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Walikota.

- (2) Walikota berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Diskominfo menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. Pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. Denda administrasi;
 - c. Sanksi polisional.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin
- (3) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.
- (4) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 238 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan angka 66 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari nilai retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Insentif Pemungutan Retribusi

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Bentuk Naskah Dinas

Pasal 23

- (1) Naskah Dinas yang digunakan dalam pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi meliputi:
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. SSRD;
 - d. Surat Teguran.
- (2) Bentuk naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.


TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kabid HUKUM		
4. Kasid PHP		

Di tetapkan di Palopo
pada tanggal : 29 Nopember 2017

WALIKOTA PALOPO


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada Tanggal : 29 Nopember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH


JAMALUDDIN

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI**

MEKANISME PERHITUNGAN TARIF RETREBUSI

Contoh Perhitungan Tarif Retrebusi :

- Dalam Kota Palopo berdiri 84 menara telekomunikasi.
- Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 5 orang yang terdiri dari :
 - 1 orang Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1 orang Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1 orang staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1 oraNg staf pada Dinas PUPR
 - 1 orang staf pada Dinas Polisi Pamong Praja
- Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 84 x 2 kali = 168
- Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 168 kunjungan dibutuhkan 56 hari kerja.
- Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

No.	Deskripsi	Banyak	Jumlah hari	Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Uang Harian Petugas Pengawas	5 orang	56 hari	Rp. 535.000,-	Rp. 149.800.000,-
2.	Biaya Transportasi	1 tim	56 hari	Rp. 2.000.000,-	Rp. 112.000.000,-
3.	Alat Tulis Kantor	1 tahun		Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Total biaya operasional per tahun					Rp. 267.800.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (84 menara)					Rp. 3.189.000,-
Pembulatan					Rp. 3.190.000,-

- Jadi besaran tarif retribusi per menara/tahun = **Rp. 3.190.000,-**
 Terbilang : (Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Formula perhitungan retribusi pengendalian menara menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Reteribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$$

Keterangan :

RPMT = Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Nilai Kofisien adalah sebagai berikut :

a. Kofisien Jenis Menara

NO	JENIS MENARA	NILAI KOEFISIEN
1	Menara 4 kaki	1.1
2	Menara 3 kaki	1.0
3	Menara pole	0.9
	Jumlah	3.0

b. Kofisien Jarak Tempuh

NO	LOKASI/KAWASAN MENARA	KM/RADIUS	NILAI KOEFISIEN
1	Dalam Kota	0 s/d 3 Km	0.9
2	Sedang	4 d/d 7 km	1.0
3	Jauh	8 sd/ \geq	1.1
	Jumlah		3.0

**KLASIFIKASI DAN NILAI KETETAPAN INDIVIDUAL
TOWER/MENARA TELEKOMUNIKASI/PEMANCAR ATAS DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TOWER/MENARA
TELEKOMUNIKASI/PEMANCAR DI KOTA PALOPO**

NO	Spesifikasi Tower 4 Kaki	Jarak Tempuh (Km)	Nilai Ketetapan (Dalam Rupiah)	Ket.
1	a. Jenis Menara : 1,1 (Dalam Kota) b. Nilai Jarak tempuh : 0,9 c. Jumlah Variabel: 2	0 s/d 3 Km	Rp. 3.190.000	
2	a. Jenis Menara : 1,1 (Sedang) b. Nilai Jarak tempuh : 1,0 c. Jumlah Variabel : 2	4 s/d 7 Km	Rp. 3.349.500	
	a. Jenis Menara : 1,1 (Jauh) b. Nilai Jarak tempuh: 1,1 c. Jumlah Variabel : 2	8 ≥	Rp. 3.509.000	
NO	Spesifikasi Tower 3Kaki	Jarak Tempuh (Km)	Nilai Ketetapan (Dalam Rupiah)	Ket.
1	a. Jenis Menara : 1,0 (Dalam Kota) b. Nilai Jarak tempuh: 0,9 c. Jumlah Variabel : 2	0 s/d 3 Km	Rp. 3.030.500	
2	a. Jenis Menara : 1,0 (Sedang) b. Nilai Jarak tempuh: 1,0 c. Jumlah Variabel : 2	4 s/d 7 Km	Rp. 3.190.000	
3	a. Jenis Menara : 1,0 (Jauh) b. Nilai Jarak tempuh: 1,1 c. Jumlah Variabel : 2 d.	8 ≥	Rp. 3.349.500	

**KLASIFIKASI DAN NILAI KETETAPAN INDIVIDUAL INFRASTRUKTUR
TELEKOMUNIKASI MICRO SELULAR (MCP) ATAS DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA POLE MICRO SELULAR (MCP)
DI KOTA PALOPO**

NO	Spesifikasi Menara Pole	Jarak Tempuh (Km)	Nilai Ketetapan (Dalam Rupiah)	Ket.
1	a. Jenis Menara : 0,9 (Dalam Kota) b. Nilai Jarak tempuh : 0,9 c. Jumlah Variabel : 2 d. Jarak Tempuh (Km) : 0 s/d 3 Km	0 s/d 3 Km	Rp. 2.871.000	
2	a. Jenis Menara : 0,9 (Sedang) b. Nilai Jarak tempuh : 1,0 c. Jumlah Variabel : 2 d. Jarak Tempuh (Km) : 4 s/d 7 Km	4 s/d 7 Km	Rp. 3.030.500	
3	a. Jenis Menara : 1,1 (Jauh) b. Nilai Jarak tempuh : 1,1 c. Jumlah Variabel : 2 d. Jarak Tempuh (Km) : 8 ≥	8 ≥	Rp. 3.190.000	

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 82 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Nopember 2017

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

FORMAT SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. Gedung SCC Lt. II Telp (0471) 22577
KOTA PALOPO.

Palopo, 11 Agustus 2017

Kepada

Nomor :
Lamp : -
Perihal : **Teguran /Peringatan**

Yth.
.....
Di ,-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Palopo Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka diberitahukan bahwa sampai saat ini telah melewati jatuh tempo, Saudara belum membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Saudara dirikan/miliki/kuasai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami peringatkan agar Saudara segera membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah Saudara terima.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PALOPO**

.....
NIP.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**TATA CARA PENGAJUAN, PENGURANGAN,
KERINGANANDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Bagi wajib retribusi yang merasa ditetapkan retribusinya sebagaimana tertera dalam SKRD tidak sesuai atau tidak seharusnya demikian, maka wajib retribusi berhak mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan cara sebagai berikut :

1. Wajib retribusi mengajukan surat permohonan tentang pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Walikota Palopo melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo mengeluarkan Surat Tugas untuk mengadakan penelitian kepada wajib retribusi yang mengajukan permohonan di atas dan bila perlu melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dibuat hasil penelitian kembali;
3. Melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kembali kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo untuk diteliti dan dipertimbangkan, apakah permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
4. Menyampaikan berkas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dari pemohon disertai pertimbangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo kepada Walikota Palopo untuk pembuatan Keputusan baik penerimaan atau penolakan terhadap pengajuan yang diajukan;
5. Pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Walikota Palopo atas dasar pertimbangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo;
6. Penyampaian Surat Keputusan kepada Pemohon melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo.

PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO BAPENDA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI SKRD	NO. URUT	
JL. A. Djemma No. 138 Tlp.327488 Palopo			
MASA : TAHUN :			
NAMA : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Jumlah a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BPK atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan SKRDKB ini 2. Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan			
Palopo,.....			
_____ NIP. :			
..... <i>Gunting disini</i>			
TANDA TERIMA		No. Urut : Palopo,.....	
Nama : Alamat : NPWRD :			
			Yang Menerima
* Coret yang tidak perlu			

PEMERINTAH KOTA PALOPO <small>Dinas Kominfo Kota Palopo, Jl. A. Yani No. Telp. (0471) 3201436</small>	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
---	---	--

Nama	:										
Alamat	:										
NPWRPD	:	<input type="checkbox"/>									
Tanggal Jatuh Tempo	:	<input type="checkbox"/>									

I. Berdasarkan Pasal 160 Undang - undang 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

Ayat Retribusi :

Nama Retribusi : **RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi yang kurang di bayar
2. Sanksi administrasi :
 - a. Bunga (Psl 160(2)) _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Dengan Huruf :

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atas Kas Daerah (Bank Sulselbar) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
2. Apabila STRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Palopo,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

 NIP. :

.....*Gunting Disini*.....

	No. Urut <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>					
TANDA TERIMA						
NPWP	:					
Nama	:					
Alamat	:					
..... , ... Tahun Yang Menerima (.....)						

PEMERINTAH KOTA PALOPO B A P E N D A Jl. Andi Djemma No. 139 Tlp. (0471) 327458 Palopo	SSRD	No. Seri					
	(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)						

Nama : PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI (PROTELINDO)

Alamat : JL. LASAKTIA RADJA ,KEL. LEBANG, KEC. WARABARAT, KOTA PALOPO

NPWRD :

Menyetor Berdasarkan *)

<input type="checkbox"/> SKRD	<input type="checkbox"/> STRD
<input type="checkbox"/> SKRDT	<input type="checkbox"/> SK. Pembetulan
<input type="checkbox"/> SK. KEBERATAN	<input type="checkbox"/> Lain-lain

Masa Retribusi : Tahun : No. Urut :

No.	Ayat	Jenis Retribusi	Jumlah Rp.
1.			
2.			
		Jumlah Setoran Retribusi	

Dengan Huruf

Ruang	Diterima oleh	
Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Petugas Tempat Pembayaran	Tahun
	Tanggal :	Penyetor
	Tanda Tangan :	
	Nama Terang :	

Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki
 MODEL : DPD - 13